

**RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO**



2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo bisa diselesaikan.

Rencana Strategis lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo ini adalah sebagai pedoman bagi pencapaian tujuan organisasi baik jangka pendek maupun jangka menengah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk mencapai tujuannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuat dokumen perencanaan pembangunan yang memberi arah / strategi pembangunan , sasaran-sasaran strategis mengenai kebijakan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo telah dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2021 - 2026 sebagai komitmen pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari sempurna , sehingga kami mengharapkan adanya pembenahan atau perbaikan di kemudian hari guna kesempurnaan pembuatan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Besar harapan kami semoga Renstra ini memberikan manfaat menjadi pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kabupaten Ponorogo

Drs. HERRY SUTRISNO

Pembina Utama Muda

NIP. 19660606 198603 1 016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa sesuai amanat pasal 37 ayat (7) PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah di sebutkan bahwa khusus Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Ketentuan sebagaimana tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 3 poin 9 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Bidang Perlindungan Masyarakat yang merupakan sub urusan di bidang ketentraman dan ketertiban diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sementara urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan umum diundangkan.

Adapun tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga badan;
- f. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo merupakan instrumen untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di pandang perlu untuk di sesuaikan. Dokumen Renstra berfungsi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini.

Dengan adanya Renstra tersebut maka setiap aparatur Perangkat Daerah akan memiliki panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan.

Selain itu Renstra SKPD juga merupakan instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan program pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah menciptakan kenyamanan dan ketentraman dimasyarakat demi kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Ponorogo.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo tersebut merupakan program kerja dengan langkah-langkah kebijakan dalam mencapai tujuan. Langkah kebijakan itu merupakan

strategi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam program lima tahun kedepan, serta dengan memperhatikan skala prioritas.

Penetapan skala prioritas tersebut dimaksudkan untuk dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan sekaligus untuk mencapai kondisi / keadaan ideal yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Dalam kerangka mewujudkan hal tersebut di atas, perlu adanya dukungan yang melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) utamanya dalam pelaksanaan tahapan perencanaan dan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah sehingga prinsip-prinsip pemerintahan (*Good Governance*) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utamanya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas akan terwujud dan berjalan dengan baik.

Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 tahun 2007 tentang Dokumen Pelengkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang telah disusun, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, di mana suatu instansi pemerintah dituntut juga untuk melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan secara terus menerus. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Adapun manfaat Renstra yaitu :

- (1) Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
- (2) Untuk pengelolaan keberhasilan, di mana Perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
- (3) Perencanaan Strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
- (4) Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
- (5) Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (6) Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra yang disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi Daerah yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN, berisi :
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan, dan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, berisi :
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS berisi :
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra / KL
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN Berisi :
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan penyusunan dan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan srategis di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- d. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga badan ;
- f. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan :

- a. Pelaksanaan kegiatan, pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;

- b. Pelaksanaan kegiatan, pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik, pengawasan orang asing di Kabupaten Ponorogo ;
- c. Pelaksanaan kegiatan, pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada ;
- d. Pelaksanaan kegiatan, pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang penetapan dan penyelenggaraan pemetaan dasar wilayah ; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan, pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang hak asasi manusia.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Kesatuan Bangsa ;
- d. Bidang Sosial Politik ;
- e. Kelompok jabatan fungsional.

1. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
- b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan keputakaan Badan;
- e. Pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan Badan;
- f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- g. Penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Badan;
- h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Badan;
- i. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari :

1) *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
3. Pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan Badan;

4. Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan kantor;
5. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset di lingkungan Badan;
6. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
7. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan ; dan
8. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

2) *Sub Bagian Keuangan*

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan Badan.

Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan Badan;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan Badan ;
3. Pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan;
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan; dan
5. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

3) *Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan*

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan pelaporan kegiatan Badan.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan Badan;
2. Pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan;
3. Penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan Badan;

4. Penyiapan bahan pelaksanaan waskat;
5. Pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan
6. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

2. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas mengumpulkan bahan, koordinasi dan melaksanakan kegiatan dibidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa, kajian strategis dan hak asasi manusia.

Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan bahan perencanaan kegiatan dibidang antar lembaga, integrasi bangsa, kajian strategis dan hak asasi manusia ;
2. pelaksanaan kegiatan dibidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa, kajian strategis dan hak asasi manusia ;
3. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, supervise dan konsultasi dibidang antar lembaga, integrasi bangsa, kajian strategis dan hak asasi manusia ;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa ;dan
5. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :

- 1) *Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa*
Mempunyai tugas menyiapkan bahan, koordinasi, dan melaksanakan kegiatan peningkatan hubungan antar lembaga, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan dibidang hubungan antar lembaga, ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
2. Pelaksanaan kegiatan dibidang hubungan antar lembaga, ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ;
3. Pelaksanaan pembinaan, supervise dan konsultasi dibidang hubungan antar lembaga, ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan peningkatan pembauran masyarakat ;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang hubungan antar lembaga, ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan ; dan
6. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

2) *Sub Bidang Kajian Strategis dan Hak Asasi Manusia,*

Sub Bidang Kajian Strategis dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan, koordinasi dan melaksanakan kegiatan kajian strategis dan hak asasi manusia.

Sub Bidang Kajian Strategis dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan di bidang kajian strategis dan hak asasi manusia ;

2. Penyiapan bahan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan kajian strategis di bidang politik, ekonomi serta sosial budaya ;
3. Pengembangan pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ;
4. Pelaksanaan pembinaan, *supervise* dan konsultasi di bidang hak asasi manusia ;
5. Perekomendasi dan pemantauan survei / riset / KKL / PKL / Prakerin yang dilaksanakan siswa sekolah menengah, mahasiswa, instansi bag i pemerintah maupun swasta ;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kajian strategis dan hak asasi manusia ; dan
7. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

3. Bidang Sosial Politik

Bidang Sosial Politik mempunyai tugas mengumpulkan bahan, koordinasi dan melaksanakan peningkatan hubungan partai politik, fasilitasi pemilu dan hubungan organisasi kemasyarakatan dan LSM.

Bidang Sosial Politik menyelenggarakan fungsi ;

1. Pengumpulan bahan perencanaan kegiatan dibidang hubungan partai politik, fasilitasi pemilu dan hubungan organisasi kemasyarakatan dan LSM ;
2. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemilu, pilpres dan pilkada ;
3. pelaksanaan kegiatan pendidikan politik masyarakat ;
4. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan koordinasi peningkatan hubungan organisasi kemasyarakatan dan LSM ;

5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan partai politik, fasilitasi pemilu dan hubungan organisasi kemasyarakatan dan LSM ; dan
6. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Sosial Politik terdiri dari :

1) *Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan Pemilu*

Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan peningkatan hubungan partai politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.

Sub Bidang Hubungan Partai Politik dan Pemilu menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perencanaan kegiatan di bidang peningkatan hubungan partai politik dan fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada ;
2. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan pemilu, pilpres dan pilkada ;
3. pelaksanaan fasilitasi, dan penyiapan bahan koordinasi peningkatan hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi dan LSM ;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang hubungan partai politik fasilitasi pemilu ; dan
5. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Politik.

2) *Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, profesi dan LSM.*

Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, profesi dan LSM mempunyai tugas menyiapkan bahan, koordinasi dan melaksanakan peningkatan hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi dan LSM.

Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, profesi dan LSM menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perencanaan kegiatan di bidang peningkatan hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi dan LSM ;
2. pelaksanaan fasilitasi hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi dan LSM ;
3. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, superfisi dan konsultasi di bidang organisasi kemasyarakatan, profesi dan LSM ;
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi dan LSM ; dan
5. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Politik.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 24 orang, terdiri dari :

- | | | |
|------------------------|---|----------|
| ▪ Pejabat Struktural | : | 11 Orang |
| ▪ Staf/Fungsional umum | : | 13 Orang |
| ▪ Sukwan/Honda | : | - Orang |

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo mempunyai pendidikan sebagai berikut :

1) Menurut Golongan Kepangkatan

a. Golongan IV	:	5 orang
b. Golongan III	:	11 orang
c. Golongan II	:	8 orang
d. Golongan I	:	- orang
e. Honorer/Non PNS	:	- orang
Jumlah	:	24 orang

1) Menurut Pendidikan

a. PNS		
Strata 3	:	- orang
Strata 2	:	5 orang
Strata 1/D4	:	8 orang
Diploma	:	1 orang
SMA	:	9 orang
SMP	:	- orang
SD	:	- orang
Jumlah	:	24 orang
b. Honorer/Non PNS		
Strata 1/D4	:	- orang
Diploma	:	- orang
SMA	:	- orang
Jumlah	:	- orang

Dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dirasa belum mencukupi kebutuhan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan. Kekurangan dari segi kualitas dan kuantitas. Dari segi kuantitas dapat dilihat di bidang Kesatuan Bangsa masih kurang dalam ketersediaan staff. Selain itu, pada bidang Kesatuan Bangsa belum ada yang mengikuti pelatihan atau bimtek terkait intelijen kecuali Kepala Bidang. Pada Sekretariat khususnya Sub Bagian Keuangan masih belum tersedia staff dengan kualifikasi pendidikan akuntansi. Oleh karena itu, sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih kurang dari segi kualitas maupun kuantitas.

2. Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris Badan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1.	Tanah Bangunan Kantor	1	Buah
2.	Mobil	2	Unit
3.	Kendaraan Dinas roda 2	2	Unit
4.	AC	11	Unit
5.	Almari penyimpanan arsip	7	Buah
6.	Mesin ketik elektrik	1	Buah
7.	Brankas	1	Buah
8.	Mesin penghancur kertas	1	Buah
9.	Lemari Es	1	Buah
10.	Dispenser	2	Buah
11.	PC unit	5	Unit
12.	Note Book	11	Buah
13.	Printer	11	Buah
14.	Server	1	Buah
15.	Proyektor	1	Buah
16.	Wireless Amplifier	1	Buah
17.	Meja rapat	12	Buah
18.	Kursi rapat	28	Buah
19.	Filling besi metal	4	Buah
20.	Scanner	2	Buah
21.	Kursi tamu di ruangan Pejabat Eselon II	1	Set

22.	Kursi tamu di ruangan Pejabat Eselon III	1	Set
23.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Set
24.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	Set
25.	Meja Kerja Pegawai non struktural	20	Set
26.	Televisi	2	Buah
27.	Papan Nama Instansi	1	Buah

Sarana dan prasarana yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo sudah mencukupi untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Namun untuk barang modal yang sudah ada perlu adanya pemeliharaan dan jika ada kerusakan yang dimungkinkan tidak dapat diperbaiki perlu adanya penggantian atau pembelian baru.

3. Sumber Daya Lainnya

Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban, persatuan dan kesatuan bangsa yang dinamis tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Dalam mengantisipasi terjadinya gejolak horizontal dan dampak bahaya konflik yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) keberadaan ORMAS, atau LSM, tokoh masyarakat pemuda dan etnis yang ada di Kabupaten Ponorogo merupakan asset bangsa dan agen perubahan dalam rangka pembangunan nasional.

Kabupaten Ponorogo yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar khususnya jumlah pemuda merupakan tanggungjawab pemerintah untuk meningkatkan peran serta tokoh masyarakat sebagai sumber daya yang meneruskan perjuangan bangsa agar memiliki daya juang dan kualitas yang dapat bersaing dalam membawa bangsa Indonesia kearah yang lebih baik dan maju,

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat sangat diharapkan sehingga dapat menjadikan situasi, kondisi Kabupaten Ponorogo kondusif, yang pada akhirnya menumbuhkan citra positif Kabupaten Ponorogo yang aman, tentram dan bebas dari berbagai kekhawatiran dan ketidaknyamanan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dalam pembangunan kesatuan bangsa dan politik menjadi prioritas utama yang memegang peran strategis dalam fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik pemerintahan dan kemasyarakatan selain terciptanya iklim politik yang dinamis.

Seiring dengan bertambah banyaknya ORMAS, LSM dan Partai Politik yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo maka perlu adanya koordinasi, pengawasan serta pembinaan yang lebih intensif.

Pada aspek persatuan dan kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas dan peran penting dalam menjaga stabilitas persatuan dan kesatuan khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari kalangan pemerintah maupun pihak-pihak terkait guna tetap menjaga masyarakat yang memiliki budi pekerti luhur yang berwawasan dan memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi.

Sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima sebagai bentuk pelayanan publik yang diemban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah pemberian ijin penelitian / survey dari lembaga, perguruan tinggi dan pihak-pihak yang memerlukan ijin penelitian .

Untuk mendukung tercapainya pelayanan yang optimal maka ditempuh dengan beberapa program. Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Target dan realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tahun Anggaran 2016 - 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 - 2020

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase
1.	2016	1.831.055.274	1.821.104.200	99.46
2.	2017	1.585.200.000	1.551.538.290	97.87
3.	2018	1.528.352.000	1.494.190.758	97.76
4.	2019	1.233.704.800	1.199.328.078	97.21
5.	2020	1.385.092.200	1.014.378.266	73.23

Pencapaian target kinerja urusan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri didukung hasil-hasil kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

Tabel 2.2. Hasil-Hasil Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat 2016 – 2020

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Terverifiasinya bantuan keuangan Parpol sesuai aturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100
2.	Terwujudna kepribadian dan karakter yang berwawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100
3.	Sinergitas jaringan antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat	%	100	100	100	100	100
4.	Terciptanya situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat yang kondusif	%	100	100	100	100	100

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
5.	Pemahaman dan kesadaran partisipasi politik masyarakat dalam - Pilpres / Pileg - Pilgub - Pilbup	%	-	-	66,45	79,81	77
6.	Pembinaan politik daerah	kali	-	-	1	-	1
7.	Pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	kali	1	1	1	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo, maka keamanan dan ketertiban, persatuan dan kesatuan menjadi prioritas utama. Penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif adalah hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tugas.

Hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman di masyarakat harus bisa diantisipasi sedini mungkin guna mencegah timbulnya perpecahan yang mengarah pada kondisi disintegrasi bangsa.

Munculnya organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang semakin banyak dikawasan Kabupaten Ponorogo juga sangat perlu menjadi perhatian khusus utamanya dalam pembinaan dan pengawasannya agar dalam pelaksanaan tugasnya bisa seiring sejalan dengan pemerintahan dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Situasi dan kondisi politik yang telah berjalan dinamis di Kabupaten Ponorogo juga harus dijaga kestabilitasnya.

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, komposisi perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Ponorogo periode 2019 - 2024

Sebagai berikut :

- Partai Nasional Demokrat (10 kursi) ;
- Partai Kebangkitan Bangsa (8 kursi) ;

- Partai Demokrat (5 kursi)
- Partai Gerakan Indonesia Raya (5 kursi) ;
- Partai Golongan Karya (4 kursi) ;
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4 kursi) ;
- Partai Keadilan Sejahtera (4 kursi) ;
- Partai Amanat Nasional (3 kursi) ;
- Partai Persatuan Pembangunan (1 kursi) ;
- Partai Hati Nurani Rakyat (1 kursi).

Maka di perlukan sinkronisasi dan koordinasi agar Pemerintah Daerah dapat berjalan satu visi yaitu berfikir, berbuat dan bekerja berlandaskan pada satu tujuan yaitu untuk kepentingan rakyat.

Matrik SWOT

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	<p>Strength (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana 2. Kewenangan 3. Struktur organisasi 4. Jaringan koordinasi dan komunikasi yang harmonis dengan infrastruktur politik dan suprastruktur politik/ 	<p>Weakness (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM 2. Job Description yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering <i>overlapping</i> (tumpang tindih) dengan instansi lain. 3. Etos kerja
<p>Opportunity (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan masyarakat akan peran pemerintah dalam pemberdayaan infrastruktur politik dan suprastruktur politik, wawasan kebangsaan, Demokrasi dan HAM. 2. Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi. 	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan politik rakyat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berkedaulatan rakyat 2. Pembinaan terhadap Ormas, Orpol dan LSM 3. Menjalin hubungan kerjasama yang harmonis antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik 	<p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan sikap mental, disiplin, motivasi kerjadan pemahaman terhadap tupoksi kerja 2. Mengikuti Diklat, Pelatihan atau Bimbingan Teknis yang bertujuan meningkatkan SDM 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
<p>Threat (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ormas / LSM belum beran secara optimal 2. Penyelesaian masalah ditempuh dengan jalan unjuk rasa / demonstrasi 3. Angka Golput yang cukup tinggi dalam pelaksanaan Pemilu 4. Heterogenitas masyarakat memudahkan mnculnya konflik permasalahan 	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan / sosialisasi terhadap Ormas, LSM sesuai aturan Perundangan yang berlaku 2. Pembinaan terhadap dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan bela Negara yang didukung peran institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial. 	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan anggaran monev dan penyuluhan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal

Setiap organisasi secara internal memiliki faktor kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya.

S (Strenghts/Kekuatan)		W (Weakness/Kelemahan)	
1.	Sarana dan prasarana	1.	Kuantitas dan kualitas SDM
2.	Kewenangan		Yang masih kurang memadai.
3.	Struktur organisasi	2.	Etos kerja yang belum sesuai dengan harapan.
4.	Jalinan Koordinasi dan komunikasi yang harmonis dengan infra struktur politik dan supra struktur politik		

Faktor Strength (S)/Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo diantaranya adalah jalinan koordinasi dan komunikasi yang harmonis dengan infra struktur politik dan supra struktur politik sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat dan tatanan pemerintahan yang harmonis pula.

Faktor Weakness (W)/Kelemahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo diantaranya kuantitas dan kualitas SDM yang masih kurang.

Jumlah SDM yang ada selamaini tidak sebanding dengan beban tugas yang ada sehingga banyak pegawai yang melakukan rangkap pekerjaan. Hal tersebut berakibat pada data yang kurang valid dan tertundanya suatu pekerjaan karena pegawai kewalahan dengan pekerjaan yang ada. Kejenuhan dan rangkap pekerjaan tersebut berakibat pada etos kerja yang menurun.

2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dan ancaman.

O (<i>Opportunity</i> /Peluang)		T (<i>Threat</i> /Ancaman)	
1.	Kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan infrastruktur politik dan suprastruktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM	1.	Angka Golput yang cukup tinggi dalam pelaksanaan Pemilu
2.	Kebutuhan kehidupan berdemokrasi yang harmonis sehingga diperlukan adanya pembinaan dan partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.	2.	Ormas LSM belum berperan secara optimal dalam pendidikan politik masyarakat.
3.	Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan orientasi pemantapan ketahanan bangsa, bela negara dan wawasan kebangsaan.	3.	Heterogenitas masyarakat memudahkan munculnya konflik / permasalahan dalam masyarakat.
		4.	Penyelesaian masalah ditempuh dengan jalan unjuk rasa / demokrasi

Faktor Opportunity (O)/Peluang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo bisa berupa adanya kebutuhan masyarakat akan pentingnya peran pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong iklim kehidupan politik daerah yang dinamis demokratis dan terbuka, ditopang oleh makin mantapnya pengamalan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan orientasi pemantapan ketahanan bangsa, bela Negara dan wawasan kebangsaan.

Kebutuhan kehidupan berdemokrasi yang harmonis sehingga diperlukan adanya pembinaan dan partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi juga akan mendukung terwujudnya sistem politik demokratis berbasis pada makin berfungsinya secara efektif suprastruktur dan infrastruktur politik yang dilandasi oleh menguatnya etika, moral dan budaya politik yang beradab.

Keterkaitan antar faktor-faktor tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan ketentraman di masyarakat adalah dengan memanfaatkan kekuatan untuk dijadikan peluang terhadap perubahan dimasa depan.

Berdasarkan analisis diatas, maka dirumuskan strategi dengan mengkombinasikan upaya memaksimalkan kekuatan dan peluang (Strategi S-O), memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan ancaman (Strategi S-T), dan meminimalkan kelemahan dan memaksimalkan peluang (Strategi W-O), serta meminimalkan ancaman dan kelemahan (Strategi W-T). Hasil rumusan strategi disajikan berikut ini.

Hasil interaksi internal dan eksternal pada Matrik SWOT yang menghasilkan alternatif strategi paling tinggi adalah Strength – Opportunity (S-O), yang dapat diterjemahkan sebagai strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada. Kondisi ini menguntungkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo, karena dari sisi faktor internal, Kabupaten Ponorogo memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kelemahannya. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi.

3.2

Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

"Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT"

Visi RPJMD Kabupaten Ponorogo ini selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Parsipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong". Keselarasan antara RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Ponorogo karena mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur (dibaca "sebagai masyarakat sejahtera") sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan reformulasi *Nawa Darma Nyata* Bupati dan Wakil Bupati terpilih, *Nawa Darma Nyata* terdiri dari:

1. Meningkatkan Produktivitas Petani melalui Reformasi Sistem Pertanian;
2. Mencetak Generasi Penerus yang Unggul, Kreatif, Kritis Mandiri, Berkepribadian, Beriman, Berakhlak Mulia dan Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional;
4. Mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi Budaya Asli Ponorogo yang berpusat pada Kesenian Reyog;
5. Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Manusia
6. Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Nasional;
7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki Era Ekonomi Digital;
8. Memberdayakan dan menguatkan Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan koperasi; dan
9. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Efektif, Transparan, Bermartabat, Melindungi, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.

Reformulasi Nawa Darma Nyata menjadi 4 (empat) misi yang ditetapkan sebagai berikut:

Misi :

1. Meningkatkan perekonomian Daerah berbasis pertanian dan pariwisata.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkata pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas dan responsif.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Misi 4, “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas, dan responsif”.

Dari misi dalam RPJMD diatas maka dapat dituangkan menjadi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

“Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan situasi lingkungan daerah yang kondusif”.

Sasaran yang dicapai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Sebagaimana visi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah “ Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Ditjen Polpum merumuskan Misi sebagai berikut :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam NKRI ;
3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan Ketahanan Ekonomi dalam kesatuan politik. Sosial, budaya dan hukum segenap warga Negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, Ditjen Polpum menetapkan tujuan yaitu “ memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Lebih lanjut Ditjen Polpum menetapkan empat sasaran strategis strategis yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi;
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar

anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat ;

4. Meningkatkan kesadaran warga Negara dalam partisipasi politik

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan kajian telaah Rencana Tata Ruang di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa titik wilayah rawan konflik, khususnya sekitar wilayah pertambangan. Hal ini dipicu antara lain oleh terbatasnya pengendalian, pengawasan dan pemantauan oleh aparatur terkait, hal tersebut dikarenakan terbatasnya dana dan aparaturnya.

Dalam aspek dan wilayah tertentu, harmonisasi sosial dan wawasan kebangsaan masih perlu terus diupayakan agar tidak menimbulkan konflik mengingat peraturan perundangan yang ada belum memadai, terbatasnya aparatur yang memahami aturan.

Berdasarkan telaah kajian lingkungan hidup strategis, setidaknya ada 2 (dua) permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Peningkatan kesadaran politik dan wawasan kebangsaan mengingat terbatasnya aparatur dan anggaran yang tersedia ;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba yang diakibatkan karena minimnya sosialisasi narkoba, hal tersebut disebabkan karena belum terbentuknya Satuan Pelaksana Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Menjalin hubungan kerjasama yang harmonis antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik serta terlaksananya mediasi dalam memberikan solusi secara demokratis atas konflik internal organisasi.
- 2) Mewujudkan ketahanan bangsa sebagai perekat kokohnya NKRI dengan cara mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi gejala konflik secara dini, penyelenggaraan forum kerukunan umat beragama dan meningkatkan

pemahaman akan HAM.

Dari hasil analisis SWOT yang telah kami sampaikan, berikut ini dapat kami rangkum sebagai berikut :

- 1) Menyertakan elemen masyarakat dalam pembinaan / seminar / sosialisasi tentang wawasan kebangsaan.
- 2) Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai demokratis pada warga masyarakat.
- 3) Mendukung pelaksanaan pemilu yang aman, langsung, Umum, bebas dan rahasia.
- 4) Meningkatkan keamanan dan ketrampilan aparat intelejen.
- 5) Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 6) Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima.
- 7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas.

a. Isu - Isu Strategis

- a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan ;
- b. Peningkatan rasa aman, stabilitas keamanan untuk menumbuh kembangkan persatuan dan kesatuan ;
- c. peningkatan kuantitas Sumber Daya Manusia ;
- d. kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan koordinasi dan komunikasi yang harmonis agar tugas pokok dan fungsinya dapat tercapai dengan optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo

1. TUJUAN

Dalam rangka merealisasikan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan situasi lingkungan daerah yang kondusif .”

Indikator tujuan : Prosentase kejadian terkait poleksosbud yang dapat dicegah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Adapun sasaran yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

1. Jumlah kriminalitas;
2. Prosentase potensi konflik yang dapat diredam.

2. *Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik.* Dengan indikator :

Tingkat partisipasi :

- Pilpres
- Pilgub
- Pilbup
- Pileg

Tujuan dan Sasaran RENSTRA-PD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya peran masyarakat dalam mewujudkan situasi lingkungan daerah yang kondusif.	1.1 Meningkatkan rasa aman dan tenteram di masyarakat	Prosentase kejadian terkait POLEKSOSBUD yang dapat dicegah	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam:					
			- Pilpres	-	-	78 %	-	-
			- Pileg	-	-	78 %	-	-
			- Pilgub	-	-	77 %	-	-
- Pilbup	-	-	77 %	-	-			

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan suasana lingkungan daerah yang kondusif ;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan politik / demokrasi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dapat memanfaatkan modal dasar yang telah dimiliki , seperti partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi, kewenangan yang dimiliki, sarana dan prasarana yang tersedia dan sistem teknologi informasi.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

1. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik dan hukum.

Upaya-upaya yang akan ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

- a. Upaya Peningkatan peran dan kapasitas pengurus partai dalam sistem politik.
- b. Meningkatkan koordinasi antar unsur penyelenggara kamtibmas.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan aparat intelijen. Pembinaan dan fasilitasi terhadap Ormas/LSM.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
- e. Mendukung dan menciptakan komunikasi antar tokoh umat beragama dalam FKUB serta memberikan fasilitas terhadap kegiatan FKUB.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Ponorogo HEBAT			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Situasi Lingkungan Daerah yang Kondusif.	Meningkatkan Rasa Aman dan Tenteram di Masyarakat	Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Meningkatkan Koordinasi dengan Forkopimda
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik	Penguatan Kapasitas Parpol dalam Pembangunan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pemilu yang Luber & Jurdil Penguatan Kapasitas Ormas dalam Pembangunan	Meningkatkan kualitas bagi anggota dan kader partai politik dan mewujudkan masyarakat yang demokrasi melalui pendidikan politik Melaksanakan sosialisasi tentang pendidikan etika budaya politik Melaksanakan sosialisasi UU tentang Keormasan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

- A. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya rasa aman dan tenteram masyarakat ditempuh melalui program :
 - I. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
Implementasi program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
 - 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - II. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi,

Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

III. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah;
3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;

B. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik ditempuh melalui program :

I. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya

- Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik ;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik ;
 3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
 4. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
 5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- II. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 2. Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Ormas,

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Untuk mendukung sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman, tenteram dan kebebasan berpolitik didukung oleh 4 kegiatan yaitu :
Adapun penjabaran kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 1.2. Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD
 - 1.3. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Peningkatan disiplin dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - 2.1 Pendidikan dan pelatihan formal.
3. Administrasi keuangan perangkat daerah.
 - 3.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN ;
 - 3.2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
 - 3.3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKP;
 - 3.4 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD.
 - 3.5 Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan
4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - 4.1 Penyediaan komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor;
 - 4.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 4.3 Penyediaan peralatan rumah tangga;

- 4.4 Penyediaan bahan logistic kantor;
- 4.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 4.6 Penyediaan bahan bacaan perundang-undangan;
- 4.7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah
 - 5.1 Pengadaan Mebeleur.
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - 6.1 Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 6.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik.
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 7.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - 7.2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - 7.3 Pemeliharaan mebeleur;
 - 7.4 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 - 7.5 Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - 7.6 Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya.
- 3.2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 3.3. Penyediaan makanan dan minuman
- 3.4. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam lampiran Rencana Strategis ini.

Tabel T-C.27.
Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan BAKESBANGPOL

KABUPATEN PONOROGO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Situasi Lingkungan Daerah yang Kondusif	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Politik	8.01.03	(1) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - Pilpres - Pileg - Pilgub - Pilbup	<i>Prosentase Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Politik</i>			1.804.223.000		2.000.000.000		3.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.03.2.01	Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1.779.223.000	1.804.223.000	1.626.691.000	1.626.691.000	1.626.691.000	1.626.691.000							Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan : 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Parpol yang Menerima Hibah Bantuan Keuangan Parpol</i>	1.721.018.000	10 Parpol	1.721.018.000	10 Parpol	1.600.000.000	10 Parpol	1.600.000.000	10 Parpol	1.600.000.000	10 Parpol	1.600.000.000	10 Parpol	1.600.000.000	Bakesbangpol

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Pereode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		8.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan : 3. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan : 4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Wilayah Kecamatan yang dimonitoring	58.205.000	21 Kecamatan	83.205.000	21 Kecamatan	26.691.000	21 Kecamatan	26.691.000	21 Kecamatan	26.691.000	21 Kecamatan	26.691.000			Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.04	(2) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Ormas dan LSM yang Aktif	101.061.000	50%	101.061.000	55%	101.061.000	60%	101.061.000	65%	101.061.000	70%	101.061.000			Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.04.2.01	Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		101.061.000		101.061.000		101.061.000		101.061.000		101.061.000		101.061.000			Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.04.2.01.03	Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-Undang KeOrmasan	101.061.000	100 Orang	101.061.000,00	100 Orang	101.061.000,00	100 Orang	101.061.000,00	100 Orang	101.061.000,00	100 Orang	101.061.000,00			Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
	Meningkatkan Rasa Aman dan Tenteram di Masyarakat	8.01.02	(3) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Kebangsaan		75%	100.000.000	75%	100.000.000	75%	100.000.000	75%	100.000.000	75%	100.000.000			Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.02.2.01	Kegiatan 1 : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			100 Peserta	100.000.000	100 Peserta	100.000.000	100 Peserta	100.000.000	100 Peserta	100.000.000	100 Peserta	100.000.000			Bakesbangpol	Kab. Ponorogo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		8.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan pemantapan Ideologi Pancasila	-		50.000.000	50 Peserta	50.000.000	50 Peserta	50.000.000	50 Peserta	50.000.000	50 Peserta	50.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
				Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	-		50.000.000	50 Peserta	50.000.000	50 Peserta	50.000.000	50 Peserta	50.000.000	50 Peserta	50.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.05	(4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Frekuensi Penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama	73.000.000	3 Kali	48.000.000	4 Kali	48.000.000	4 Kali	48.000.000	4 Kali	48.000.000	4 Kali	48.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.05.2.01	Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		73.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.05.2.01.03	Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitasi FKUB	25.000.000		23.000.000	1 Kali	23.000.000	1 Kali	23.000.000	1 Kali	23.000.000	1 Kali	23.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		8.01.05.2.01.05	Sub Kegiatan : 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi FKUB	48.000.000	2 Kali	25.000.000	4 Kali	25.000.000	4 Kali	25.000.000	4 Kali	25.000.000	4 Kali	25.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.06	(5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti 1 x 24 Jam		100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.850.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.300.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.06.2.01	Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1.447.320.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.06.2.01.04	Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pemantauan Kepada Bupati di Bidang Pencegahan Konflik	127.320.000	70 laporan	100.000.000	70 laporan	100.000.000	70 laporan	100.000.000	70 laporan	100.000.000	70 laporan	100.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.06.2.01.06	Sub Kegiatan : 2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Penyelenggaraan Forum Forkopimda	1.320.000.000	11 Kali	1.200.000.000	11 Kali	1.200.000.000	11 Kali	1.200.000.000	11 Kali	1.200.000.000	11 Kali	1.200.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
3.342.196.181,28		8.01.01	(6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.963.179.675		3.171.791.896,55		3.262.732.934,71		3.281.528.683,80		3.322.755.735,18		3.342.196.181,28		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.01	Kegiatan : 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		-		10.056.000		22.200.000		20.400.000		24.000.000		24.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		8.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja SKPD	-	3 Dokumen	3.180.000	3 Dokumen	3.400.000	3 Dokumen	3.400.000	3 Dokumen	4.000.000	3 Dokumen	4.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan : 2. Penyusunan dokumen RKA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan : 3. Penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan SKPD	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan : 4. Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	-	1 Dokumen	3.696.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan : 5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan SKPD	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan : 6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1 Dokumen	3.180.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.02	Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.514.682.000		2.526.522.000		2.527.082.000		2.531.427.001		2.527.682.000		2.527.682.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang dibayarkan	2.434.627.000	26 Orang	2.434.627.000	26 Orang	2.434.627.000	26 Orang	2.434.627.000	26 Orang	2.434.627.000	26 Orang	2.434.627.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan	80.055.000	12 Dokumen	85.055.000	12 Dokumen	85.055.000	12 Dokumen	90.000.000,80	12 Dokumen	85.055.000	12 Dokumen	85.055.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan : 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun		1 Dokumen	3.180.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		8.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan : 4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/ semesteran SKPD	<i>Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ semesteran SKPD</i>		1 Dokumen	3.660.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	3.400.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.05	Kegiatan : 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	45.000.000		132.000.000		145.000.000		168.073.735		185.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut yang dibeli</i>	-	26 Paket	45.000.000	30 Paket	32.000.000	30 Paket	45.000.000	30 Paket	45.000.000	30 Paket	50.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan : 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	-	-	-	10 Pegawai	100.000.000	10 Pegawai	100.000.000	10 Pegawai	123.073.735,18	10 Pegawai	135.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.06	Kegiatan : 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		273.019.753		336.503.000		373.000.000		399.701.683		378.000.000		388.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Pengadaan Komponen Listrik dan Penerangan yang tersedia</i>	6.196.000	2 Paket	6.196.000	2 Paket	8.000.000	2 Paket	6.196.000	2 Paket	8.000.000	2 Paket	8.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.06.02	Sub kegiatan : 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	<i>Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia</i>	37.900.000	1 Paket	100.000.000	10 Paket	100.000.000	10 Paket	100.000.000	10 Paket	100.000.000	10 Paket	100.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Peralatan Rumah Tangga yang tersedia</i>	9.476.700	1 Paket	21.958.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan : 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Pengadaan Bahan Logistik di Kantor</i>	163.697.053	12 Paket Mamin & 4 Paket ATK	123.632.800	12 Paket Mamin & 4 Paket ATK	120.000.000	12 Paket Mamin & 4 Paket ATK	150.000.000	12 Paket Mamin & 4 Paket ATK	130.000.000	12 Paket Mamin & 4 Paket ATK	140.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : 5. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Surat Masuk/Keluar yang dikelola</i>	12.882.500	4 Paket	15.382.200	4 Paket	15.000.000	4 Paket	20.000.000	4 Paket	15.000.000	4 Paket	15.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan : 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Media Massa, Buku Peraturan Perundangan yang Dibeli dan Jasa Publikasi yang</i>	8.000.000	12 Bulan	9.360.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	13.505.683	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan : 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	34.867.500	12 Bulan	59.974.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	60.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		8.01.01.2.07	Kegiatan : 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		49.850.000		9.600.000		50.000.000		20.000.000		30.000.000		35.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur yang dibeli	49.850.000	3 Paket	9.600.000	14 Paket	50.000.000	5 Paket	20.000.000	5 Paket	30.000.000	5 Paket	35.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.08	Kegiatan : 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		10.260.000		10.365.000		13.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk/Keluar yang dikelola	3.000.000	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pembayaran Listrik, Air, dan Telepon	7.260.000	12 Bulan	7.865.000	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.09	Kegiatan: 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		115.367.922		243.801.896,55		145.450.935		145.000.000		175.000.000		162.514.181		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas /Operasional yang Terpelihara	80.054.222	2 Unit	86.666.196,55	2 Unit	95.450.934,71	2 Unit	80.000.000	2 Unit	90.000.000	2 Unit	90.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayarkan Pajak Kendaraan	5.000.000	5 Unit	5.000.000	15 Unit	5.000.000	15 Unit	5.000.000	15 Unit	5.000.000	15 Unit	5.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.09.05	Sub Kegiatan : 3. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Terpelihara	-		4.300.000	102 Unit	5.000.000	102 Unit	10.000.000	102 Unit	15.000.000	102 Unit	15.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan : 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	15.313.700	65 Unit	8.835.700	65 Unit	20.000.000	65 Unit	20.000.000	65 Unit	20.000.000	65 Unit	22.514.181		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Terpelihara	15.000.000	1 Unit	134.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	20.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo
		8.01.01.2.09.11	Sub Kegiatan : 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan		2 Unit	5.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	10.000.000		Bakesbangpol	Kab. Ponorogo

Tabel T.C. 24
Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo
Berdasarkan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Bakesbangpol Kabupaten Ponorogo	1.831.055.274	1.585.200.000	1.528.352.000	1.233.704.800	1.385.092.200	1.821.104.200	1.551.538.290	1.494.190.758	1.199.328.078	1.014.378.266	0,99	0,97	0,97	0,97	0,73	149.337.618,5	201.681.483,5

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo memiliki kontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Misi, 4 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Amanah, Tangkas dan Responsif”

bertujuan untuk :

“ Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Situasi Lingkungan Daerah yang Kondusif “.

Sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat.

Indikator :

1. Jumlah kriminalitas;
2. Prosentase potensi konflik yang dapat di redam.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik.

Indikator :

Tingkat partisipasi :

- Pilpres
- Pilgub
- Pilbup
- Pileg.

Tabel T.C. 23
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo
Berdasarkan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Sosialisasi Kepada Ormas, Parpol dan LSM				2 Kali					2 Kali					100 %				
2.	Prosentase Konflik terkait Keagamaan				0 Konflik					0 Konflik					-				
3.	Prosentase Penurunan Terjadinya Konflik Sosial dan Keagamaan	-	-	-		14%					50%					357,14%			
4.	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Ormas/LSM	-	-	-		124					120					96,77%			
5.	Prosentase Potensi Kejadian Terkait POLEKSOSBUD yang dapat di cegah	-	-	-			81%					100%					123%		

6.	Angka Kriminalitas	-	-	-				290 Kasus					263 Kasus					109%	
7.	Prosentase Potensi Konflik yang dapat diredam	-	-	-				100%					100%					100%	
8.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik																		
	- Pilpres	-	-	-				72%					79,81%					110%	
	- Pileg	-	-	-				72%					79,81%					110%	
	- Pilgub	-	-	-			72%				66,45%						92,29%		
	- Pilbup	-	-	-					72%				77,36%						107%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra ini merupakan Rencana Strategis jangka menengah sesuai kurun waktu perwujudannya mencakup 5 (lima) tahun kedepan yaitu mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Sedangkan untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut telah ditetapkan ke dalam program. Untuk pelaksanaan selanjutnya akan dituangkan dalam kegiatan dari masing-masing program ke dalam bentuk kegiatan dari masing-masing program ke dalam bentuk kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana jangka pendek sesuai dengan indikator- indikator kinerja yang akan direalisasikan dalam kurun waktu tahun 2021 sebagai rencana kerja tahun pertama.

Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam peningkatan pendapatan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.

Dengan adanya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo tahun 2021 – 2026 diharapkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam tahun tersebut akan lebih sinergis khususnya dengan program / kegiatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta Stakeholder.